



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Basuni No.33 Soko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938
Website : <http://dispendik.mojokertokab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 800/ 4581 /416-101/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan dan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

d. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/4571/416-101/2022 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu** : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Pendidikan serta Pengaduan Masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan Bidang terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- Ketiga** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap bulan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 31 Mei 2022

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197009271991011002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 800/4581/416-101/2022
Tanggal : 31 Mei 2022

DAFTAR NAMA TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

No	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Ardi Sepdianto, M.Si.	197009271991011002	Plt. Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2.	Ir. Siti Mardijana, MT	196803152001122002	Sekretaris	Ketua
3.	Didik Suharto, SP., M.M.	197606062009011009	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Drs. Achmad faisol Prasetyo, MM	196505221986021006	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Drs. Dono Wistoro, M.Pd	196601071986031011	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas	Anggota
6.	Mujiati, S.Sos.,MM.	197203251996022001	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
7.	Adi Mahendarto, ST.	197807302010011006	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Anggota
8.	Nur Azizah, A.Md.	199407082022032002	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Admin Pengaduan

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197009271991011002